



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya, 73112

Telepon (0536) 3234153, 322195, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 425.2/0054 /PSMK.02/II/2023

PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 PALANGKA RAYA
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka tertib administrasi sekolah merupakan salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan oleh lembaga pendidikan;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Palangka Raya memerlukan Pengganti Surat Keputusan Ijin Operasional akibat hilang;
 - c. bahwa sehubungan dengan point (a) dan (b), sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Palangka Raya.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999;
 6. Undang – Undang Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 6762);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tanggal, 10 Pebruari 2022, tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran ;
2. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 024/K/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
2. Surat Pengajuan pengganti ijin Operasional sekolah yang hilang SMK Negeri 8 Palangka Raya Nomor 421.2 /263.LL.02/14/SMKN- 8 PLK/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

:
: Memberikan Pengganti Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah :

Nama Sekolah	:	SMK Negeri 8 Palangka Raya
Nomor (NPSN)	:	23532-58
Alamat	:	Jln.Cilik Riwut Km.31 Palangka RAYA
Desa/Kelurahan	:	Banturung
Kecamatan	:	Bukit Batu
Kabupaten/Kota	:	Palangka Raya
Provinsi	:	Kalimantan Tengah.
Kompetensi Keahlian	:	1. Agribisnis Tanaman Holtikultura 2. Agribisnis Perikanan Air Tawar 3. Teknik Komputer dan Jaringan 4. Teknik Bisnis Sepeda Motor

- Kedua : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan,

HA SYAIFUDI, S.Pd, MSM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya, di Palangka Raya;
4. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta;
Up. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
7. Kepala SMK Negeri 8 Palangka Raya di Palangka Raya